

**WEWENANG DAERAH OTONOM DALAM
MENYELENGGARAKAN IZIN GANGGUAN**

SKRIPSI



Oleh :

JIMMY BASTIAN

NBI : 1311401622

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019**

**WEWENANG DAERAH OTONOM DALAM
MENYELENGGARAKAN IZIN GANGGUAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**



Oleh :

JIMMY BASTIAN

NBI : 1311401622

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019**

**WEWENANG DAERAH OTONOM DALAM
MENYELENGGARAKAN IZIN GANGGUAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum**

OLEH:

JIMMY BASTIAN

NBI : 1311401622

Dosen Pembimbing:



Syofyan Hadi, SH., MH.

NPP/NIP : 20310130611

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2019

**WEWENANG DAERAH OTONOM DALAM MENYELENGGARAKAN
IZIN GANGGUAN**

Oleh:
JIMMY BASTIAN
NBI: 1311401622

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 21 Januari 2019
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Nomor: 046/K/FH/I/2019
Tanggal: 18 Januari 2019

Tim Penguji:

Ketua : H.R. Adianto Mardijono, SH.,M.Si.
NPP: 20310930349
Sekretaris : Kristoforus Laga Kleden, SH.,MH.
NPP: 20310900210
Anggota : Syofyan Hadi, SH.,MH.
NPP: 20310130611



Mengetahui,
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Dekan,



Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H.
NPP: 20310860065

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawahini:

Nama : Jimmy Bastian
NIM : 1311401622
ProgramStudi : IlmuHukum
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul:

WEWENANG DAERAH OTONOM DALAM MENYELENGGARAKAN IZIN GANGGUAN

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Surabaya, 21 Januari 2019

Hormat saya,



Jimmy Bastian
NIM.1311401622

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jimmy Bastian

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:
WEWENANG DAERAH OTONOM DALAM MENYELENGGARAKAN IZIN GANGGUAN

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Surabaya, 21 Januari 2019



Jimmy Bastian

**PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa:

Nama : Jimmy Bastian
Nomor Mahasiswa : 1311401622

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :
Wewenang Daerah Otonom Dalam
Menyelenggarakan Izin Gangguan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada).

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Surabaya
Pada tanggal : 8 Februari 2019
Yang menyatakan



(.....Jimmy Bastian.....)

**WEWENANG DAERAH OTONOM DALAM
MENYELENGGARAKAN IZIN GANGGUAN**

SKRIPSI



Oleh:

JIMMY BASTIAN

NBI : 1311401622

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019**

**WEWENANG DAERAH OTONOM DALAM
MENYELENGGARAKAN IZIN GANGGUAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum**

OLEH:

JIMMY BASTIAN
NBI : 1311401622

Dosen Pembimbing:

Syofyan Hadi, SH., MH.
NPP/NIP : 20310130611

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019**

**WEWENANG DAERAH OTONOM DALAM MENYELENGGARAKAN
IZIN GANGGUAN**

Oleh:

JIMMY BASTIAN

NBI: 1311401622

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal 21 Januari 2019

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Nomor: 046/K/FH/I/2019

Tanggal: 18 Januari 2019

Tim Penguji:

Ketua	:	<u>H.R. Adianto Mardijono, SH.,M.Si.</u>
		NPP: 20310930349	
Sekretaris	:	<u>Kristoforus Laga Kleden, SH.,MH.</u>
		NPP: 20310900210	
Anggota	:	<u>Syofyan Hadi, SH.,MH.</u>
		NPP: 20310130611	

Mengetahui,

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Dekan,

Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H.

NPP: 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jimmy Bastian

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

WEWENANG DAERAH OTONOM DALAM MENYELENGGARAKAN IZIN GANGGUAN

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Surabaya, 21 Januari 2019

Jimmy Bastian

**PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya mahasiswa:

Nama : Jimmy Bastian
NIM : 1311401622

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul:

**WEWENANG DAERAH OTONOM DALAM MENYELENGGARAKAN
IZIN GANGGUAN**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada).

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UnTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Surabaya
Surabaya, 8 Februari 2019
Hormat saya,

Jimmy Bastian
NIM.1311401622

KATA PENGANTAR

Penulisan skripsi yang berjudul “Wewenang Daerah Otonom Dalam Menyelenggarakan Izin Gangguan” merupakan sumbangsih pemikiran penulis di bidang ilmu hukum tata negara. Permasalahan yang diangkat oleh penulis didasarkan pada kenyataan carut marutnya tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh pembentukan undang-undang di parlemen yang sering lebih kental nuansa kepentingannya ketimbang pertimbangan-pertimbangan hukumnya. Selain itu pemerintah sebagai pelakasa undang-undang seringkali mengambil langkah ‘jalan pintas’ dalam menetapkan berbagai kebijaksanaannya. Akibatnya sering terjadi saling tumpang tindihnya dan saling meniadakannya norma-norma dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Dengan adanya penulisan skripsi ini, penulis berharap agar pemerintah dalam arti luas lebih menggunakan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum dalam membentuk berbagai keputusan hukum.

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karunia dan hidayahnya atas terselesaikannya penulisan skripsi ini. Selain itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Slamet Suhartono, SH., MH., selaku dekan fakultas hukum, yang selalu dengan sabar membimbing semua mahasiswa fakultas hukum.
2. Bapak Syofyan Hadi, SH., MH., selaku dosen pembimbing, yang selalu dengan sabar membimbing saya dalam penulisan skripsi ini.
3. Teman-teman FH UNTAG Surabaya yang senantiasa menjadi teman seperjuangan dan teman bercerita.

Penulis menyadari masih terdapat banyak keterbatasan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu saran dan kritik demi penyempurnaan skripsi ini sangat diharapkan oleh Penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi FH UNTAG Surabaya, UNTAG Surabaya dan Indonesia.

Surabaya, 21 Januari 2019

Jimmy Bastian

ABSTRAK

Nama : Jimmy Bastian
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Wewenang Daerah Otonom Dalam Menyelenggarakan Izin Gangguan

Pemerintah dapat mempengaruhi dan mengarahkan perilaku masyarakat dengan instrumen perizinan. Salah satu jenis perizinan di Indonesia adalah Izin Gangguan yang biasa disebut *Hinder Ordonnantie*. Izin Gangguan adalah produk perizinan peninggalan pemerintah Hindia Belanda. Dengan izin ini kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan bahaya (*gevaar*), kerusakan yang merugikan (*schade*), dan gangguan (*hinder*) dapat dikendalikan dan diawasi oleh pemerintah. Atas dasar ketentuan Aturan Peralihan dalam Undang-Undang Dasar, semua peraturan perundang-undangan Hindia Belanda masih diberlakukan selama belum dicabut atau diganti dengan yang baru. Oleh karena itu pelayanan Izin Gangguan masih tetap diselenggarakan pasca kemerdekaan Indonesia. Melalui otonomi daerah, wewenang menerbitkan Izin Gangguan secara umum dilimpahkan kepada bupati atau walikota dan khusus bagi DKI Jakarta pada gubernur. Untuk menutupi biaya yang timbul dalam penerbitan Izin Gangguan, pemerintahan daerah diberi wewenang untuk melakukan pungutan yang disebut dengan Retribusi Izin Gangguan. Pada awal tahun 2017, Pemerintah memutuskan untuk meniadakan Izin Gangguan dengan menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2017. Logika yang muncul pasca ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut adalah bahwa daerah otonom tidak dapat lagi menyelenggarakan Izin Gangguan. Karya tulis ini akan meneliti dasar yuridis wewenang daerah otonom dalam menyelenggarakan Izin Gangguan. Metode yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif yang terutama menggunakan pendekatan peraturan perundangan-undangan, pendekatan kesejarahan, dan pendekatan konseptual. Sehingga pada akhir penelitian akan didapatkan gambaran tentang hierarki *Hinder Ordonnantie* dalam tata hukum Indonesia. Dengan begitu akan didapatkan kesimpulan bahwa daerah otonom masih berwenang menyelenggarakan Izin Gangguan.

Kata kunci: *Hinder Ordonnantie*, Retribusi, dan otonomi daerah.

ABSTRACT

Name : Jimmy Bastian
Study : Law Science
Title : The Authority Of The Autonomous Region To Administer The Disturbance Permit

The government is able to influence and to direct the community behavior with license instruments. An example of license instrument in Indonesia is The Disturbance Permit dat commonly called Hinder Ordonnantie. Hinder Ordonnantie is a license product from the Dutch East Indies Government. With this permit business activities that have the potential to cause danger (gevaar), adverse damage (schade), and interference (hinder) can be controlled and monitored by the government. Based on the provisions of the Transitional Rules in the Constitution, all the laws and regulations of the Dutch East Indies are still in effect as long as they have not been revoked or replaced. Therefore, Hinder Ordonnantie services are still held after Indonesian independence. Through regional autonomy, the authority to issue Hinder Ordonnantie is generally delegated to the regent or mayor and for DKI Jakarta to the governor. To cover the costs incurred in the issuance of Hinder Ordonnantie, the regional government is authorized to carry out retribution, which are called Hinder Ordonnantie Retribution. In early 2017, the Government decided to abolish Hinder Ordonnantie by stipulating Minister of Home Affairs Regulation Number 19 of 2017. The logic that emerged after the stipulation of this Minister of Home Affairs Regulation was that the autonomous region could no longer administer Hinder Ordonnantie. This paper will examine the juridical basis of the authority of the autonomous region in administering Hinder Ordonnantie. The method applied is normative legal research which mainly uses the legislation approach, historical approach, and conceptual approach. So at the end of the study we will get a picture of the hierarchy of Hinder Ordonnantie in the Indonesian legal system. That way it will be concluded that the autonomous region is still authorized to administer Hinder Ordonnantie.

Keywords: Hinder Ordonnantie, Retribution, and Regional Autonomy.

RINGKASAN

Sebelum Indonesia merdeka, wilayah negara kesatuan tercinta ini merupakan bagian dari negara Belanda yang disebut dengan Hindia Belanda. Oleh karena Belanda merupakan sebuah negara yang telah mengenal hukum tertulis, maka di Hindia Belanda pun segala kegiatan pemerintahan sudah didasarkan atas hukum tertulis. Salah satu bentuk hukum tertulis yang berlaku di Hindia Belanda adalah *ordonnantie*.

Setelah Indoensia merdeka, segala peraturan perundang-undangan Hindia Belanda tetap diberlakukan selama belum digantikan dengan yang baru. Salah satu contoh peraturan perundang-undangan Hindia Belanda yang berlaku setelah Indonesia merdeka adalah *Hinder Ordonnantie*. Dalam ordonansi ini diatur tentang kewajiban bagi pelaku usaha yang kegiatan usahanya berpotensi menimbulkan bahaya, kerusakan, dan gangguan untuk melengkapi diri dengan Izin Gangguan. Kewenangan untuk menerbitkan Izin Gagguan dilimpahkan kepada pejabat pemerintah yang ada di daerah. Pasca kemerdekaan Indonesia, penyelenggaraan Izin Gangguan disesuaikan dengan peraturan menteri dalam negeri. Dalam berbagai peraturan menteri dalam negeri yang mengatur tentang penyelenggaraan Izin Gangguan, pelaksanaannya dikaitkan dengan wewenang pemerintah daerah untuk memungut Retribusi Izin Gangguan.

Namun pada tahun 2017, pemerintah pusat memutuskan untuk meningkatkan kemudahan dalam berusaha guna meningkatkan investasi dalam negeri. Salah satu cara untuk meningkatkan kemudahan dalam berusaha tersebut, pemerintah pusat memutuskan untuk menghapus Izin Gangguan dengan menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah.

Dalam skripsi ini akan dibahas tentang apakah langkah pemerintah dalam menghapus Izin Gangguan dengan cara tersebut sudah tepat atau belum. Selain itu apakah lantas wewenang daerah dalam menyelenggarakan Izin Gangguan menjadi hapus ataukah masih tetap ada.

DAFTAR ISI

	Halaman
Cover	i
Halaman Pengesahan Dosen Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan Dosen Penguji	iii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiasi ..	iv
Surat Pernyataan Orisinalitas	v
Halaman Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Abstrak	viii
Daftar Isi	x
 BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penulisan	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Metode Penelitian	6
1.5.1. Jenis penelitian	6
1.5.2. Metode pendekatan	6
1.5.3. Sumber dan jenis bahan hukum	7
1.5.4. Teknik pengumpulan bahan hukum	8
1.5.5. Teknik analisis bahan hukum	8
1.6. Pertanggungjawaban Sistematis	8
 BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Otonomi Daerah	11
2.2. Konsep Kewenangan	16
2.2.1. Kewenangan dalam negara hukum	16
2.2.2. Kewenangan ditinjau dari cara mendapatkannya	17
2.2.3. Kewenangan ditinjau dari sifatnya	19
2.3. Konsep Perizinan	20
 BAB III: PEMBAHASAN	
3.1. Kewenangan Daerah Otonom Dalam Menyelenggarakan Izin Gangguan Pasca Permendagri 19/2017.....	23
3.1.1. Hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah	25
3.1.2. Kewenangan daerah dalam	

menyelenggarakan izin gangguan	41
3.1.3 Kewenangan daerah dalam menyelenggarakan izin gangguan pasca permendagri 19/2017.....	72
3.2. Kewenangan Daerah Otonom Dalam Memungut Retribusi Izin Gangguan Pasca Permendagri 19/2017.....	76
3.2.1. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.....	76
3.2.2. Kewenangan daerah otonom dalam memungut retribusi izin gangguan	81
3.2.3. Kewenangan daerah dalam memungut retribusi izin gangguan pasca permendagri 19/2017	85
 BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	86
4.2. Saran	88
 DAFTAR BACAAN	 91